

Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online

Sociology Of Islamic Law Perspective On Online Lending

Aprila Rizkiansyah *¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

* Corresponding Author : aprilarizki110@gmail.com

Abstract : *Online lending services (fintech lending) have become a significant social phenomenon in the digital era. These loans offer easy access for the public, but also cause various problems, such as high interest rates, privacy violations, and unethical collection methods. From an Islamic law perspective, these services require special attention to assess their compliance with the principles of justice, welfare, and respect for individual rights. This study aims to analyze the phenomenon of online lending through an Islamic legal sociology approach. The focus of the study lies in how these services are accepted, practiced, and assessed within the framework of Islamic values, including the principle of maqashid sharia, which protects the interests of individuals and society fairly. The research method used is descriptive qualitative with a library approach. Data were obtained through literature studies of books, journals, and the views of scholars related to Islamic law. The analysis was carried out narratively to explore a holistic understanding of online lending practices from an Islamic law perspective. The results of the study show that online loans, especially illegal ones, often violate sharia principles due to exploitative practices and violations of user rights. Within the framework of Islamic law, legitimate loans must comply with the terms of the qard contract, which emphasizes mutual assistance without interest. This study proposes maqashid sharia-based regulations to protect users and promote a fair, inclusive and Islamic financial system.*

Keywords: *Sociology of Islamic Law, Islamic Law, Online Loans*

Abstrak: Layanan pinjaman online (fintech lending) telah menjadi fenomena sosial yang signifikan dalam era digital. Pinjaman ini menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai masalah, seperti suku bunga tinggi, pelanggaran privasi, dan metode penagihan yang tidak etis. Dari perspektif hukum Islam, layanan ini menuntut perhatian khusus untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pinjaman online melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Fokus kajian terletak pada bagaimana layanan ini diterima, dipraktikkan, dan dinilai dalam kerangka nilai-nilai Islam, termasuk prinsip maqashid syariah, yang melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara adil. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap buku, jurnal, dan pandangan ulama terkait hukum Islam. Analisis dilakukan secara naratif untuk menggali pemahaman holistik tentang praktik pinjaman online dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online, khususnya yang ilegal, sering melanggar prinsip syariah karena praktik eksploitasi dan pelanggaran hak pengguna. Dalam kerangka hukum Islam, pinjaman yang sah harus mematuhi syarat akad qard, yang menekankan tolong-menolong tanpa bunga. Kajian ini mengusulkan regulasi berbasis maqashid syariah untuk melindungi pengguna dan mendorong sistem keuangan yang adil, inklusif, dan sesuai nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum Islam, Hukum Islam, Pinjaman Online*

Pendahuluan

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh berbagai gejala sosial dalam aktivitas masyarakat. Sosiologi menerapkan pendekatan empiris dan observatif, yang keduanya merupakan bagian penting dalam pengetahuan. Objek utama sosiologi adalah gejala sosial yang terjadi pada manusia sebagai pelaku sosial. Sosiologi hukum, sebagai cabang ilmu, mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum

tidak hanya dianggap sebagai seperangkat aturan hukum yang normatif, tetapi juga sebagai produk sosial yang tercipta dari interaksi manusia dalam suatu komunitas (Hidayah, 2020).

Fenomena menarik yang berkembang dalam era digital saat ini adalah pinjaman online atau financial technology (fintech) lending. Layanan ini memberikan kemudahan dan akses yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang kesulitan menjangkau layanan perbankan tradisional. Meskipun pinjaman online memiliki banyak kelebihan, sejumlah tantangan juga timbul, seperti suku bunga yang tinggi, potensi pelanggaran privasi, dan praktik penagihan yang tidak etis. Antara 2018 dan 2021, Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat sekitar 3.365 pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelanggaran yang ditemukan mencakup berbagai aspek, termasuk metode penagihan yang melibatkan ancaman dan intimidasi melalui pihak ketiga (debt collector), yang mencakup 39,5% dari total keluhan konsumen. Beberapa insiden berakhir tragis, seperti kasus bunuh diri akibat tekanan utang. Selain itu, privasi pengguna sering dilanggar melalui pengambilan data pribadi yang tidak sah. Meskipun pada Oktober 2021 ada 106 pinjaman online resmi yang terdaftar, jumlah pinjaman ilegal tetap mendominasi masyarakat (OJK, 2021).

Berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena pinjaman online dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak individu. Kajian ini tidak hanya melihat aspek legalitas, tetapi juga dampaknya terhadap struktur sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pinjaman online dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, dengan fokus pada bagaimana layanan ini diterima, dipraktikkan, dan dipertimbangkan dalam kerangka nilai-nilai Islam yang berlaku di masyarakat (Rahman, 2022).

Methods

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2008), metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati.¹ Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, pemahaman, konsep, karakteristik, fenomena, simbol, atau deskripsi tentang suatu peristiwa secara alami dan holistik, menggunakan berbagai metode, serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2014). Penulis memandang bahwa pendekatan kualitatif sangat relevan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang mencakup analisis buku, jurnal, dan berbagai sumber daring yang berisi teori dan pandangan para cendekiawan muslim di bidang hukum Islam terkait objek penelitian ini. Penelitian ini berorientasi pada *library research* (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan dan pemikiran terdahulu.² Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan perspektif baru sebagai respons terhadap praktik pinjaman online yang berkembang di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan definisi pinjaman atau kredit pada pasal 1 kredit didefinisikan sebagai penyediaan dana atau klaim yang disetarakan dengannya, berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain.³ Dalam perjanjian ini, pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga. Debitur adalah individu atau entitas yang menerima pinjaman dari kreditur dengan kewajiban untuk melunasi utang pada waktu yang telah disepakati. Kreditur, sebagai pemberi pinjaman, sering kali mensyaratkan adanya jaminan atau agunan dari debitur. Jika

debitur gagal memenuhi kewajibannya, prosedur penagihan formal dapat dilakukan, termasuk penyitaan aset debitur untuk melunasi pinjaman.

Istilah "online" berasal dari dua kata, yaitu "on," yang berarti aktif atau hidup, dan "line," yang berarti saluran. Secara umum, online merujuk pada kondisi di mana perangkat, seperti komputer atau smartphone, terhubung dengan jaringan internet. Dengan koneksi online, seseorang dapat mengakses berbagai layanan digital, termasuk transaksi dan pinjam-meminjam uang secara daring. Pinjaman online adalah layanan penyediaan dana yang menggunakan platform berbasis teknologi dan beroperasi melalui internet. Model bisnis ini, yang dikenal sebagai Peer-to-Peer Lending (P2P Lending), memungkinkan kreditur dan debitur terhubung langsung melalui platform digital, sehingga proses pengajuan pinjaman menjadi lebih singkat dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional. Pinjaman online juga menawarkan fleksibilitas, seperti pemberian kredit tanpa agunan, berbeda dengan kredit bank yang secara umum tetap mensyaratkan adanya jaminan, meskipun disebut sebagai Kredit Tanpa Agunan (KTA).⁴

Berdasarkan khazanah fikih Islam, istilah untuk pinjaman atau utang-piutang dikenal sebagai "*qard*". Secara etimologis, kata "*qard*" berasal dari kata "*al-qath'u*", yang berarti "memotong" atau "menggunting" (Yunus, 2003). Makna ini mengacu pada pemahaman bahwa harta yang dipinjamkan kepada orang lain dianggap sebagai bagian yang "terpotong" dari kepemilikan pemberi pinjaman (Mulich, A.W., 2020).

Secara terminologis, "*qard*" diartikan sebagai pemberian harta kepada seseorang yang membutuhkan, dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama tanpa tambahan imbalan (Antonio, M.S., 2001). "*qard*" juga dipahami sebagai transaksi murni berupa pinjam-meminjam tanpa bunga, di mana pengembalian hanya mencakup jumlah pokok yang dipinjam sesuai kesepakatan waktu (Ascaya, 2008). Dengan demikian, "*qard*" merupakan bentuk akad "*tatawwu*" (akad yang berorientasi pada tolong-menolong) dan bukan termasuk transaksi komersial (Antonio, M.S., 2001).

Perjanjian *qard* adalah suatu kesepakatan yang mengatur pinjaman, di mana pemberi pinjaman (kreditur) memberikan sejumlah harta kepada penerima pinjaman (debitur), dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati (Sjahdeni, S.R., 2007). Para ulama fikih memberikan beberapa definisi *qard* sesuai mazhab mereka:

1. Hanafiyah: *Qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain dengan kewajiban untuk menggantinya dengan harta sejenis. Dengan kata lain, *qard* merupakan transaksi di mana seseorang memberikan harta yang dapat disepadankan untuk dikembalikan dalam bentuk yang serupa (Zuhailiy, W., 2007).
2. Malikiyah: *Qard* adalah penyerahan sesuatu yang bernilai harta kepada pihak lain untuk digunakan, dengan ketentuan bahwa harta tersebut tidak boleh digunakan secara tidak halal. Penerima pinjaman wajib mengganti harta tersebut pada waktu tertentu dengan nilai yang sama seperti yang diterima (Jaziri, A.A., 1994).
3. Syafi'iyah: *Qard* adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dalam bentuk barang yang sejenis atau memiliki nilai yang setara.
4. Hanabilah: *Qard* adalah pemberian harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan, dengan syarat bahwa penerima wajib mengembalikan harta yang sepadan atau setara nilainya (Aris Badaruddin Thoha, 2022).

Dari berbagai definisi tersebut, *qard* dalam fikih Islam dipahami sebagai bentuk amal kebaikan yang bertujuan untuk tolong-menolong. Transaksi ini menekankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi dalam hubungan keuangan.

Dasar hukum pinjam meminjam dalam Al-Quran sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُرْضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

(Qs Al-Baqarah [2]:245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” (Qs Al-Hadid [57]:11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan *qalā'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Qs Al-Maidah [5]:2)

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa melepaskan dari seorang Muslim satu kesusahan di dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupi (aib)-nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya." (HR. Muslim)

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Pada malam aku diisra'kan, aku melihat di pintu surga tertulis: 'Sedekah dibalas sepuluh kali lipat, dan qard delapan belas kali lipat.' Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa qard lebih utama daripada sedekah?' Ia menjawab, 'Karena orang yang meminta-minta bisa jadi masih memiliki sesuatu, sedangkan orang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali benar-benar membutuhkan.'" (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi sesuai Prinsip Syariah, disebutkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet adalah sesuai dengan prinsip syariah. Perjanjian pinjam-meminjam uang secara online dianggap sah dalam hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Dengan berpedoman pada fatwa tersebut, transaksi ini dapat dilakukan sepanjang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

Penerapan aturan dalam Islam didasarkan pada beberapa landasan utama, yaitu landasan filosofis, yuridis, serta historis dan sosiologis. Implementasi aturan dalam hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, yang menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap kepercayaan tersebut. Hukum Islam (fiqh dan syariah) tidak hanya berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, tetapi juga secara teoretis berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Hal ini

memungkinkan hukum Islam untuk menjadi instrumen yang memberikan legitimasi terhadap perubahan yang diperlukan dalam menyelaraskan ajaran Islam dengan dinamika sosial. Kajian sosiologi hukum Islam terkait pinjaman online bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem tersebut bekerja, serta menilai sejauh mana hukum Islam memengaruhi sistem atau mekanisme penanganan yang diterapkan oleh layanan pinjaman online.⁶

Pinjol, khususnya yang ilegal, telah menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Di sisi sosial, terdapat masalah seperti tekanan psikologis akibat metode penagihan yang kasar dan pelanggaran privasi. Sementara dari sisi ekonomi, pinjol ilegal sering kali menyebabkan jeratan utang yang berat, terutama pada masyarakat yang tidak memahami risiko dari layanan ini. Sosiologi hukum Islam memandang pinjaman online sebagai bagian dari hubungan sosial yang harus diatur berdasarkan prinsip maqashid syariah yakni melindungi harta, kehormatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan bahwa utang-piutang seharusnya dilakukan secara adil, tanpa bunga yang menindas, serta dengan penghormatan terhadap hak dan martabat individu.

Konsep maqashid Syariah merupakan salah satu konsep penting dan mendasar dalam Fikih Jinayah yang menekankan bahwa kehadiran Fikih Jinayah bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga kebaikan bagi umat manusia.⁷ Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Secara ringkas, maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum. Pentingnya maqashid syariah terletak pada kenyataan bahwa nash-nash syariat hanya dapat dipahami secara benar oleh mereka yang memahami maksud dari hukum tersebut. Ilmu Maqashid Syariah tidak muncul secara tiba-tiba dalam bentuk seperti yang dikenal saat ini, melainkan melalui proses perkembangan yang terbagi dalam dua tahap utama, yaitu tahap pra-kodifikasi dan tahap kodifikasi.⁸

Dalam perspektif maqāsid syarī'ah, terdapat enam aspek utama yang perlu diperhatikan dalam fintech lending: ⁹

1. Penjelasan Akad yang Jelas dan Transparan. Model akad harus dijelaskan secara rinci sebelum transaksi dilakukan. Hal ini mencakup hak dan kewajiban baik dari pihak penyedia dana maupun pengelola dana, sesuai dengan prinsip etika kerjasama atau utang-piutang berdasarkan syariah. Selain itu, pemahaman peminjam harus ditingkatkan agar mereka benar-benar menyadari risiko, termasuk bunga tinggi dan tenor yang ditetapkan oleh layanan pinjaman online. Jangan sampai peminjam hanya tergiur oleh kemudahan proses tanpa memahami konsekuensinya secara menyeluruh.
2. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI). Operator wajib memanfaatkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk melakukan seleksi terhadap calon peminjam. Sistem AI digunakan untuk menilai kelayakan badan usaha atau individu yang mengajukan pinjaman, sehingga proses penyaringan menjadi lebih selektif. Dengan cara ini, risiko kegagalan pengembalian dana oleh nasabah dapat diminimalkan.
3. Pengelolaan Risiko dalam Kerjasama Usaha. Jika model lending menggunakan pola kerjasama usaha, risiko kegagalan harus dijelaskan sejak awal. Apabila kerugian terjadi akibat force majeure, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak tersebut.
4. Tanggung Jawab dalam Pinjaman Berbasis Akad Qard, untuk pinjaman berbasis akad *qard* pengelola harus siap menerima kemungkinan keterlambatan atau ketidakmampuan pengembalian dari peminjam. Hal ini mengacu pada prinsip tolong-menolong dalam Islam yang tidak membebani salah satu pihak secara tidak adil.

5. Penyelesaian Permasalahan secara Bermartabat. Perselisihan yang muncul harus diselesaikan secara bermartabat tanpa merendahkan martabat pihak mana pun. Penyelesaian yang baik harus menghindari penyebaran aib peminjam, termasuk kepada keluarga atau pihak lain yang tidak berkaitan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara damai, maka jalur hukum dapat ditempuh, dengan tetap mengutamakan keadilan bagi kedua belah pihak.
6. Perlindungan Data Pengguna. Penyedia layanan wajib menjaga kerahasiaan data pengguna. Penyebaran informasi pribadi atau pengancaman terhadap peminjam dan keluarganya, seperti yang sering terjadi dalam praktik pinjaman online, merupakan pelanggaran hak yang serius. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga nilai-nilai syariah.
7. Pemanfaatan Dana Sesuai Syariah. Dana yang diperoleh dari pinjaman harus digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan syariat Islam. Penyalahgunaan dana untuk kegiatan yang melanggar hukum syariah, seperti perjudian, sangat dilarang. Pemanfaatan dana ini sepenuhnya tergantung pada niat dan tanggung jawab individu untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, *fintech lending* dapat diarahkan untuk menjadi layanan keuangan yang tidak hanya inovatif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu memberikan manfaat yang adil dan bermartabat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pendekatan ini juga menyoroti perlunya regulasi yang ketat untuk melindungi pengguna dari praktik pinjaman online ilegal yang merugikan. Selain itu, edukasi tentang alternatif pembiayaan berbasis syariah, seperti qard hasan (pinjaman tanpa bunga), dapat menjadi solusi etis yang mendorong keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi. Dengan memahami fenomena pinjaman online melalui lensa sosiologi hukum Islam, masyarakat diajak untuk tidak hanya melihat aspek kemudahannya, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan dampak sosialnya. Pendekatan ini mengarahkan pada terciptanya sistem keuangan yang lebih manusiawi, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Kesimpulan

Pinjaman online adalah layanan pemberian dana berbasis teknologi yang menghubungkan kreditur dan debitur melalui platform digital. Dalam hukum perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), pinjaman didefinisikan sebagai penyediaan dana berdasarkan perjanjian dengan kewajiban pengembalian plus bunga. Sementara itu, dalam perspektif fikih Islam, pinjaman (qard) adalah transaksi tanpa bunga yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan keadilan, sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan manusia. Dari sudut pandang hukum Islam, pinjaman online dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, layanan *fintech lending* harus transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah. Pendekatan maqashid syariah menegaskan pentingnya perlindungan harta, kehormatan, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menghindari eksploitasi. Dalam kajian sosiologi hukum Islam, fenomena pinjaman online dianalisis sebagai bagian dari hubungan sosial yang kompleks. Pinjaman online ilegal sering memicu tekanan psikologis, jeratan utang, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, perlu regulasi yang tegas untuk mengatasi praktik merugikan, edukasi tentang keuangan berbasis syariah, serta implementasi aspek berikut: (1) Akad yang jelas sesuai prinsip syariah. (2) Penggunaan teknologi cerdas (AI) untuk menilai kelayakan peminjam. (3) Manajemen risiko dalam kerjasama usaha. (4) Penyelesaian sengketa secara bermartabat. (5) Perlindungan data pengguna. (6) Pemanfaatan dana untuk tujuan syar'i. Dengan pendekatan ini, *fintech lending* dapat berkembang menjadi sistem keuangan inklusif yang adil, bermartabat, dan sesuai nilai-nilai Islam, menciptakan keseimbangan sosial serta keadilan ekonomi bagi masyarakat.

Referensi

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Elsa, A. E. F. (2021). "Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah." DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 19(2), 109-119.
- Fauzi, M. G., & Manalu, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online Ilegal. LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum, 4(1).
- Febriadi, S. R. (2017). "Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah." Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(2), 231-245.
- Indonesia. (1998). "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan". Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
- Indonesia. (1998). "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan". Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
- Paryadi, P. (2021). "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." Cross-border, 4(2), 201-216.
- Sugiyono (2009). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta
- Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Thoha, A. B. (2022). "Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam." FAHMA: Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen, 20(1), 80-94